

Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023

Muhamad Yusuf¹, Rahadi Pratomo Singgih^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : astika.yulie@gmail.com¹, rahadipratomo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Entertainment Tax, Revenue Increase, Strategy, Bogor Regency.

Bogor Regency boasts beautiful natural landscapes and is supported by its natural potential, making it a highly favored tourist destination for both International and Domestic Tourists. Tourism plays an important role as it can be a leading sector in Economic Growth and Regional Income. In an effort to Increase Regional Tax Revenue, the issue faced by the Bogor Regency Government in tapping the potential Tax Revenue from the Entertainment sector is the suboptimal collection of Entertainment Tax, such as the Lack of Human Resources, and the Low Levels of Compliance and Payment Obligations from Taxpayers themselves. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The researcher develops concepts and gathers facts, but does not test hypotheses. This study analyzes the Regional potential, then records the targets and realizations of Regional Tax Revenue, as well as the collection related to Regional Taxes during the observation year. Entertainment Tax plays a significant role according to its development. Therefore, the Local Government can make the Entertainment business one of the potential sources to be taxed. Areas that have the potential to Increase Entertainment Tax Revenue are those that have tourist attractions and also contain Entertainment businesses. The strategy to Increase Entertainment Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of Bogor Regency has been running well, which includes the Regional Civil Service Agency forming an intensification and extensification collection team. The Regional Civil Service Agency has improved the work skills and knowledge of employees by providing guidance and training to employees as an effort to increase the competence of Tax Officers

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai gugusan pulau, puluhan provinsi, dan ratusan kabupaten/kota. Tentunya, untuk melaksanakan pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan dana yang tidak sedikit. Peningkatan moneter, sebagaimana yang digambarkan oleh (Sadono Sukirno, 2017), merupakan interaksi yang menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam tingkat pendapatan per kapita penduduk. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk

mampu membiayai dirinya sendiri (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi). Pemberian kewenangan dalam mengelola pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor adalah Pajak Daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Bogor memiliki destinasi wisata pemandangan alam yang bagus, dan sentra kuliner. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 298.838,31 hektar ditunjang dengan potensi alamnya, yang menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu tujuan wisata yang sangat diminati baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pariwisata berperan penting karena bisa menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah lalu perhotelan juga merupakan bagian dari pariwisata yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan pariwisata di Kabupaten Bogor, denyut perkembangan bisnis penunjang industri pariwisata seperti bisnis perhotelan tentu akan mengalami peningkatan, hal itu bisa terlihat dari beberapa indikator, selain bertumbuhnya tingkat hunian dan tarif kamar, juga bertambahnya jumlah tempat hiburan baik yang tengah dikembangkan maupun yang sudah beroperasi di Kabupaten Bogor. Hal ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Hiburan

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pajak hiburan sangat berperan sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan bisnis hiburan sebagai salah satu sumber yang potensial untuk dikenakan pajak. lahan yang memiliki potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dimana jika ada daerah-daerah yang memiliki tempat wisata dan juga didalamnya terdapat usaha hiburan. Berikut adalah tabel untuk mengetahui penerimaan pajak daerah sektor hiburan Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Bogor Periode 2019-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2019	700.000.000.000,-	769.540.265.131,-	109,93
2	2020	800.000.000.000,-	754.469.006.056,-	94,32
3	2021	900.000.000.000,-	867.004.115.175,-	96,33
4	2022	850.000.000.000,-	859.287.796.488,-	101,09

Sumber BAPPENDA Kabupaten Bogor Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2019 sampai 2022 ada yang mencapai target dan ada pula yang tidak mencapai target. Memang pada tahun 2022 target dan realisasi penerimaan melampaui target, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan. Tetapi jika dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang sangat kecil, berkisar dari 1,60% sampai dengan 2,56% dari total penerimaan seluruh pajak Kabupaten Bogor. Rendahnya kontribusi Pajak Hiburan, menimbulkan pemikiran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bogor mengalami permasalahan.

Permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bogor dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak dari sektor hiburan yang penulis temukan adalah pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan secara optimal, seperti kurangnya sumber daya manusia, masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban pembayaran dari wajib pajak itu sendiri, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penetapan dan pengawasan objek pajak hiburan, kemudian pertumbuhan tempat-tempat hiburan di daerah penyangga jakarta yang sangat pesat dan juga adanya beberapa tempat hiburan yang ditutup akibat melakukan kasus pelanggaran hukum, seperti peredaran narkoba, sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dari sektor hiburan.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (2018:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3) adalah proses dimanakan sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikooordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (memanage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yangtelah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Gunadi (2016), administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, system dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.
4. **Pajak** : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2013).
5. **Pajak Daerah** : Pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016).
6. **Pajak Hiburan** : Menurut (Olivia & Yudianto, 2016), mengatakan bahwa, “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

7. **Toeri Strategi** : Menurut Tjiptono (2018: 17) strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor memiliki strategi dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Strategi tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dimiliki oleh Dispenda Kabupaten Bogor dalam mengelola serta meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Setelah dikaitkan dengan misi dan mandate Dispenda Kabupaten Bogor, maka akan tersusun isu-isu strategis. Bila isu-isu tersebut telah teridentifikasi, maka isu-isu harus diurutkan berdasarkan urutan prioritas logis atau urutan temporal sebagai pendahuluan bagi pengembangan strategi dalam langkah berikutnya.

Untuk memfokuskan arah dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori strategi menurut Kotten dalam Salusu (2016:104) Ada 4 stategi yang di gunakan yaitu : (1) Strategi Organisasi, Strategi ini erat kaitannya dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai,serta inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Dalam tipe ini strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu organisasi. Tipe strategi organisasi ini diliat dari upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya. Strategi ini dapat diliat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor dalam tugas dan peran dari peningkatan penerimaan pajak hiburan. (2) Strategi program (program strategy), strategi ini lebih mengacu pada implikasi implikasi strategi dari suatu program yang dijalankan. Apa kira kira dampaknya dimana apabila suatu program dijalankan atau di promosikan. Dan apa dampak bagi organisasi tersebut. Setiap organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor dalam tugas dan peran dari peningkatan penerimaan pajak hiburan. (3) Strategi Pendukung Sumber Daya Strategi sumber daya ini memfokuskan perhatiannya pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang penting guna meningkatkan kualitas kinerja dari sebuah organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumberdaya finansial, teknologi dan yang lainnya. Sumber daya ini digunakan semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan strategi baru yang benar-benar kompleks agar dapat mewujudkan tujuan dari suatu instansi atau organisasi tersebut. (4) Strategi kelembagaan Fokus dari strategi kelembagaan yaitu mengembangkan kemampuan sebuah organisasi untuk melaksanakan atau menjalankan inisiatif-inisiatif strategi. Pada umumnya bentuk-bentuk strategi yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar menjelaskan hal yang sama yakni tingkatan atau tipe - tipe strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah organisasi. strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor dalam tugas dan peran dari peningkatan penerimaan pajak hiburan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menganalisis besarnya potensi daerah, kemudian mencatat target dan realisasi

penerimaan pajak daerah serta pemungutan yang terkait dengan pajak daerah selama tahun pengamatan. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, baik yang positif maupun negatif dan faktor mendukung maupun menghambat penerimaan pajak hiburan dari segi internal dan eksternal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber terkait strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Badan Pendapatan Asli Daerah dimana penulis menggunakan konsep Kooten dalam Salusu yaitu: Corporate strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan). Pertama, dalam Corporate strategy (Strategi Organisasi) Bappenda Kabupaten Bogor, sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengelola pendapatan daerah, memiliki visi yang jelas: "Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing dan Sejahtera". Visi ini diwujudkan melalui misi yang kokoh:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Bappenda untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.
2. Memperkuat Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah: Menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah
5. Memperkuat Kerjasama Antar Instansi: Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.

Menyatukan Tujuan: Sasaran Peningkatan Penerimaan Pajak Pemerintah dan Bappenda Kabupaten Bogor berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak, dengan tujuan utama:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah: Memperkuat finansial daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan: Mendistribusikan kembali kekayaan dan memastikan partisipasi semua pihak dalam pembangunan melalui sistem perpajakan yang adil.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui insentif pajak yang tepat.
4. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendukung pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pendanaan yang memadai dari penerimaan pajak.

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Selaras dengan visi, misi, dan tujuan di atas, Bappenda Kabupaten Bogor merumuskan strategi terpadu untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan:

Penguatan Edukasi dan Sosialisasi Pajak Hiburan:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak hiburan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, media sosial, dan website Bappenda.
2. Menggandeng influencer lokal untuk menyebarkan informasi tentang pajak hiburan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
3. Melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan tempat hiburan untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini.

Optimalisasi Layanan Wajib Pajak Hiburan:

1. Menyediakan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses bagi wajib pajak hiburan.
2. Mengembangkan sistem e-tax yang terintegrasi dan mudah digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak hiburan.
3. Memberikan pelatihan kepada wajib pajak hiburan tentang penggunaan sistem e-tax dan tata cara perpajakan yang benar.

Pengembangan Sistem Perpajakan Hiburan:

1. Melakukan digitalisasi data wajib pajak hiburan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan pajak.
2. Membangun basis data terintegrasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak hiburan.
3. Mengembangkan sistem analisis data untuk mengidentifikasi potensi pajak hiburan yang belum terekplorasi.

Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak Hiburan:

1. Melakukan pembinaan rutin kepada wajib pajak hiburan untuk meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas.
2. Melakukan pengawasan berkala terhadap tempat-tempat hiburan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
3. Melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak hiburan yang tidak patuh, seperti sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Penegakan Hukum Perpajakan Hiburan:

1. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap wajib pajak hiburan yang melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk penegakan hukum perpajakan yang efektif.

Sehingga dapat disimpulkan Strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan Bappenda Kabupaten Bogor selaras dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah yaitu dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta para pengusaha hiburan. Kedua, strategi program apa yang dilakukan BPD Kabupaten Bogor terkait peningkatan pendapatan pajak hiburan adanya dampak Positif bagi Pemerintah terkait penerapan Program Strategy (Strategi Program) dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan di BPD Kabupaten Bogor diharapkan membawa dampak positif bagi pemerintah, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang PAD yang signifikan bagi daerah. Peningkatan pendapatan pajak hiburan melalui program ini dapat meningkatkan PAD dan memperkuat keuangan daerah.
2. Optimalisasi Penerimaan Pajak: Program ini dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dengan meminimalkan potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi: Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak hiburan, sehingga meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan program ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak hiburan, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain dampak positif yang diterima BPD, penerimaan Masyarakat terhadap Program Strategy yang dilakukan BPD Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Efektivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program ini akan memengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat.
2. Kemudahan Akses dan Layanan: Kemudahan akses dan layanan dalam pembayaran pajak hiburan, seperti melalui platform digital, akan meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Persepsi Keadilan dan Manfaat: Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan manfaat dari program ini akan memengaruhi tingkat penerimaan mereka.
4. Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat: Keterbukaan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan mereka.

Efektivitas program ini perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian target dan dampaknya terhadap PAD, kepatuhan wajib pajak, dan kepuasan masyarakat. Perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan program secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, selain itu juga untuk keberhasilan program ini memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, BPD, wajib pajak, dan masyarakat sendiri. Ketiga, Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) BPD Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hiburan berdasarkan kriteria yang ada seperti Sumber daya keuangan: Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program peningkatan pendapatan pajak hiburan. Sumber daya manusia: Meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai melalui pelatihan, pengembangan karir, dan remunerasi yang kompetitif. Dan Sumber daya teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak hiburan.

Ditinjau dari Sumber Daya Keuangan diharapkan dengan strategi ini diharapkan adanya peningkatan anggaran berupa meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pajak hiburan, menyediakan anggaran untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi terkait pengelolaan pajak hiburan dan memberikan insentif atau bonus bagi pegawai yang berprestasi dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Dan optimalisasi penggunaan anggaran itu sendiri dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas, menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan elakukan kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan.

Lalu ditinjau dari Sumber Daya Manusia, diharapkan dengan strategi ini adanya pengembangan kompetensi yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan pajak hiburan, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan lainnya yang relevan dan mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Lalu Peningkatan Motivasi serta remunerasi yang kompetitif, yaitu berupa pemberian gaji dan tunjangan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, memberikan tunjangan kinerja yang terukur dan terukur untuk memotivasi pegawai dalam mencapai target dan melakukan penyesuaian gaji dan tunjangan secara berkala sesuai dengan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Sedangkan ditinjau dari sumber daya teknologi diharapkan adanya Pengembangan Sistem Informasi, dimana mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan mudah digunakan, memanfaatkan teknologi e-Tax untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak hiburan, mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pajak hiburan. Dan Pemanfaatan Teknologi Analisis Data dimana memanfaatkan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi potensi wajib pajak baru dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan analisis data untuk memetakan pola pembayaran pajak hiburan dan mengidentifikasi potensi kebocoran pajak dan memanfaatkan teknologi data mining untuk memprediksi potensi pendapatan pajak hiburan di masa depan. Dan ditinjau dari Peningkatan Infrastruktur TIK diharapkan dengan peningkatan strategi ini maka dapat meningkatkan kualitas infrastruktur TIK untuk mendukung kelancaran sistem informasi perpajakan serta memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi perpajakan untuk melindungi data wajib pajak serta memberikan pelatihan kepada pegawai tentang penggunaan teknologi TIK dalam pengelolaan pajak hiburan. Penerapan Strategi Pendukung Sumber Daya yang efektif dengan fokus pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai BPD Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Hal ini ultimately akan berkontribusi pada peningkatan PAD dan mendukung pembangunan Kabupaten Bogor. Keempat, pada Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy) dalam meningkatkan kemampuan dan efektivitas kelembagaan BPD Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak hiburan dimana dengan pelaksanaan strategi ini BPD Kabupaten Bogor memiliki:

1. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi, dimana kemampuan merumuskan strategi yang jelas, terukur, dan terarah untuk meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Kemampuan menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Kemampuan menyusun rencana kerja yang operasional dan terukur untuk mencapai target pendapatan pajak hiburan.
2. Komitmen dan koordinasi antar instansi, Komitmen kuat dari pimpinan BPD dan seluruh pegawai untuk mendukung implementasi strategi peningkatan pendapatan pajak hiburan. Koordinasi yang efektif antar instansi terkait, seperti Bappenda, Bapenda, dan Satpol PP, dalam pelaksanaan strategi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan, melalui Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, workshop, dan seminar tentang pengelolaan pajak hiburan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung operasional BPD. Penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kebocoran pajak.

Komitmen dan Koordinasi Antar Instansi, yaitu melalui Komitmen Pimpinan: Pimpinan BPD harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi strategi peningkatan pendapatan pajak hiburan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan arahan yang jelas, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memantau secara berkala kemajuan pelaksanaan strategi. Koordinasi Antar Instansi: Membangun koordinasi yang efektif antar instansi terkait, seperti Bappenda, Bapenda, dan Satpol PP, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan strategi. Dan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi melalui sosialisasi, edukasi, dan konsultasi publik.

4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, yaitu melalui Pengembangan Kompetensi Pegawai: Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, workshop, dan seminar tentang pengelolaan pajak hiburan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terkait. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Informasi: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung operasional BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan pengadaan hardware dan software yang memadai, serta pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan mudah digunakan. Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kebocoran pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, melakukan audit internal secara berkala, dan membangun budaya anti-korupsi di lingkungan BPD.

Penerapan Strategi Kelembagaan yang efektif dengan fokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi, komitmen dan koordinasi antar instansi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas BPD Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Hal ini ultimately akan berkontribusi pada peningkatan PAD dan mendukung pembangunan Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor sudah berjalan dengan baik, yaitu meliputi:
 - 1) BKD telah membentuk tim intensifikasi dan eksistensifikasi pemungutan.
 - 2) BKD telah melakukan peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi petugas pajak.
 - 3) BKD telah melakukan kerjasama dengan Badan Penanaman Modal (BPM) dalam hal penyelenggaraan perizinan suatu usaha.
 - 4) BKD telah memberikan kegiatan sosialisasi, seperti sosialisasi peraturan daerah kepada wajib pajak untuk lebih mengenalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sebagai salah satu kebijakan yang harus diketahui dan ditaati oleh wajib pajak.
2. Adapun faktor internal dan eksternal Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Faktor internal yang meliputi:
 - a. Kekuatan yang dimiliki BKD yaitu sudah tersedianya dengan baik sarana dan prasarana, seperti komputer-komputer yang digunakan untuk memonitoring wajib pajak secara online.
 - b. Kelemahannya yaitu kurangnya komitmen untuk menyelesaikan piutang pajak.

- 2) Faktor eksternal yang meliputi:
- 3) Peluang: Kota Batu sebagai kota wisata yang otomatis menjadinya kota ini banyak tempat rekreasi dan hiburan lainnya.
- 4) Tantangan : Keinginan pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis internasional, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena ketidakpahaman para wajib pajak untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustinus Sri Wahyudi. (2019) *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara Fandi Tjiptono, (2018), *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II*, Yogyakarta: Andi
- Ghozali, Imam. dan Anis Chariri. (2017), *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hari Suminto, (2016), *Pemasaran Blak-blakan*, Batam: Inter Aksara Indriani, (2014) Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi Rochmat Soemitro, S. H. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta: Dinamika Press
- Seligman, Martin P., (2015) *Flourish: A visionary New Understanding of Happiness and Well-being*, Australia: William Heinemann
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat. Suandy, Erly. 2018. *Hukum Pajak, Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta. Syafi'i Antonio, (2017), *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Jurnal:
- Firli Fissilmi Kaaffah, M. Imam Sundarta, (2023), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor, eCo-Buss, Volume 6, Nomor 1, Agustus 2023, p-ISSN 2622-4291*
- Indah Ayu Sulviane, dkk (2018), *Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Dikabupaten Bogor, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 6 Nomor 1, Juni 2018, ISSN 2622-4305*
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174.
- Susi Lawati, (2018), *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, Jurnal Unisti, Volume 1 Nomor 1 Edisi September 2018, ISSN: 2654 -3141*
- Thalia Aurora Starennya Gewart, (2023) *Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka)*, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2 No. 3 September 2023, e-ISSN: 2963-5306- p-ISSN: 2962-116X, Hal 134-155*

Peraturan dan Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan